

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang jual beli tebas menurut hukum Islam bermasalah dalam objek jual beli, karena jumlah objek jual beli (kentang) tidak diketahui secara pasti baik kualitas mau pun kuantitas. Dari segi akad jual beli pun adanya unsur keterpaksaan, karena dilapangan pada saat transaksi jual beli tebas ini, baik pihak penjual atau pembeli dipaksa untuk ridho dengan ketentuan harga kentang yang tidak pasti tanpa ada hak *khiyar*. Dengan demikian jual beli tebas termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam.
2. Praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran panjar atau uang muka (*urbun*), dan sistem pembayaran langsung (Kontan). Penaksiran kentang tebasan dilakukan dengan memperkirakan dan memprediksi dari bibit kentang yang ditanam pada proses penanaman, luas kebun dan biaya perawatan selama proses penanaman. Setelah mengetahui penanaman bibit kentang, proses penanaman dan luas kebun, maka petani dan bandar dapat memprediksi hasil kentang yang akan dipanen nanti menurut pengalaman yang mereka punya. Dengan demikian bandar dapat memasang harga taksiran kentang yang akan dimusyawarahkan kepada petani, setelah terjadi musyawarah antara petani dengan bandar maka harga pun diputuskan sesuai kesepakatan bersama, namun di sisi lain pihak bandar yang lebih berhak menentukan harga taksiran kentang. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tebas, pihak petani atau bandar tidak boleh membatalkan transaksi tersebut, jual beli tebas harus

tetap dijalankan sesuai kesepakatan pertama, karena baik itu dari pihak petani/bandar lebih mengedepankan konsistensi dalam jual beli tebas.

3. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung tidak dibolehkan, karena dalam jual beli tebas terdapat unsur *gharar*, yaitu objek jual beli (kentang) tidak diketahui secara pasti, adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga kentang yang kurang adil, dan juga tidak diberikan hak *khiyar*, apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam transaksi jual beli tebas. Dengan demikian dari segi perjanjian tidak ada sifat *antarodhin* bagi penjual/pembeli, namun kedua belah pihak dipaksa untuk ridho.

## 5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran kepada seluruh pihak yang terkait praktek jula beli kentang dengan cara tebasan di Desa Cibeureum sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam jual-beli kentang tidak dengan cara penaksiran tapi dilakukan penakaran dan timbangan secara adil dan terbuka bagi semua pihak yang terkait, dan penentuan total harga dihitung dari hasil timbangan kentang keseluruhan. Sehingga terhindar dari unsur *gharar* atau tipu menipu yang bisa merugikan salah satu pihak.
2. Hendaknya dalam jual-beli kentang diberikan hak *khiyar* bagi penjual atau bagi pembeli, agar kedua belah pihak sama-sama ridho.

3. Agar semua pihak yang terlibat baik petani kentang atau bandar kentang, supaya memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam pada transaksi jual beli kentang.

